

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin dari pembahasan yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian di Desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin hanya memaknai bahwa sesuatu yang telah dikeluarkan setelah selesai panen sudah termasuk zakat, artinya masyarakat menyamakan antara sedekah dengan zakat. Minimnya pengaruh masyarakat tentang zakat pertanian bahkan beberapa masyarakat baru mengetahui adanya kewajiban membayar zakat hasil pertanian setiap kali panen, yang selama ini dibayarkan berupa shadaqoh yang langsung diberikan kepada orang-orang yang menurut mereka membutuhkan.
2. Faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran masyarakat Desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin yaitu pertama, kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian padi sehingga masyarakat hanya melaksanakan zakat fitrah saja. Kedua, belum adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintahan maupun pihak lembaga amil zakat sehingga masyarakat belum mengetahui apa yang dimaksud dengan zakat pertanian padi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi lembaga yang mengelola zakat dan tokoh masyarakat yang lebih menguasai cara perhitungan zakat untuk mengadakan sosialisasi terutama tentang perhitungan zakat yang benar dan sesuai dengan syari'at Islam di Desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin.
2. Bagi masyarakat dan petani padi di Desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin agar lebih kreatif dalam menggali ilmu tentang perhitungan zakat pertanian padi agar kewajiban membayar zakat bisa terlaksana dan lebih paham akan kewajiban membayar zakat hasil pertanian padi.